

BADAN PERTANAHAN NASIONAL



*Not. HALIDA
ASWA
PT. ASWA P*

SERTIPIKAT (TANDA BUKTI HAK)

KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN/KOTAMADYA
KOTA JABET

06	•	01	•	03	•	01	•	1	•	08820
----	---	----	---	----	---	----	---	---	---	-------

BADAN PERTANAHAN NASIONAL



SERTIPIKAT

HAK : Milik No. 8820

PROPINSI : Jambi

KABUPATEN/KOTAMADYA : Kota Jambi

KECAMATAN : JAMBI SELATAN

D E S A / KELURAHAN : Talang Bakung

DAFTAR ISIAN 307

No. 5429 / 200 2005

DAFTAR ISIAN 208

No. 3080 / 200 2005

KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN/KOTAMADYA

Kota Jambi

0 6 • 0 1 • 0 3 • 0 1 • 1 • 0 8 8 2 0

a) HAK : Milik No. : 8820 Desa / Kel. : Talang Bakung Tgl. berakhirnya hak :	f) NAMA PEMEGANG HAK IBNUHAJAR Tanggal lahir / akta pendirian 26 Nopember 1942 ✓
b) NIB 06.01.03.01.04118 Letak Tanah Talang Bakung	g) PEMBUKUAN JAMBI Tgl. 15 Maret 2005 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kotamadya Kota Jambi  ISHAK DJAMALUDDIN.S.H NIP 010153302
c) ASAL HAK 1. Konversi 2. Pemberian hak 3. Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang M. 1963 desa Talang Bakung	h) PENERBITAN SERTIPIKAT JAMBI Tgl. 15 Maret 2005 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kotamadya Kota Jambi  ISHAK DJAMALUDDIN.S.H NIP 010153302
d) DASAR PENDAFTARAN 1. Definit Isinn-202 Tgl. No. 2. Surat Keputusan Tgl. No. 3. Permohonan Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang Tgl. 22/09/2004 No.	e) SURAT UKUR Tgl. 26/01/2005 No. 02989/2005 Luas. 982 m²
i) PENUNJUK	

PENDAFTARAN PERALIHAN HAK, PEMBEBANAN DAN PENCATATAN LAINNYA

Revisi:

Sifat peralihan	Tanggal Pendaftaran No. Daftar Isian 307 No. Daftar Isian 208	Nama yang berhak dan Pemegang hak lain-lainnya	Tanda tangan Kepala kantor dan Cap Kantor
<u>JUAL BELI</u> Peralihan Atas Jual Beli Waktu: 15/03/2005 Tanggal: 15/03/2005 Yang Diminta: KAS DAFTAR ISIAN 307, DAFTAR ISIAN 208 DAFTAR ISIAN 307	DI 208 : 3124/2005 Tgl. 15/03/2005 DI 307 : 5478/2005 Tgl. 15/03/2005	SUSTIO 08/12/1952 Tgl. Lahir: 08 Desember 1952	Jambi, 10 Maret 2005 Kepala Kantor Pertanahan Kota Jambi  SHAMALUDDIN S.H NIP: 010159302
	KANTOR PERTANAHAN KOTA JAMBI TELAH DIPERIKSA SESUAI DENGAN BUKU TANAH		PAKAI 19/03
<u>JUAL BELI</u> Peralihan Atas Jual Beli Waktu: 19.03.2010 Tgl. 19/03/2010 Yang Diminta: KAS KOTA MEDAN SEL KOTA MEDAN SEL	Tgl.: 19.03.2010 DI 208 : 13506/2010 DI 307 : 26406/2010	ASHWIN MAARTEN WILSON Tgl. Lahir: 26 Juni 1980	Kepala Kantor Pertanahan Kota Jambi Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Selaku Kuasa,  Kartono Agustiyanto, ST. NIP. 19680822 199403 1 002
	KANTOR PERTANAHAN KOTA JAMBI TELAH DIPERIKSA SESUAI DENGAN BUKU TANAH		PAKAI 24/16

References:

[illegible]

06.01.03.01.1.08820

DAFTAR ISIAN 207

NIB : 06.01.03.01.04118

SURAT UKUR

Nomor : 02989/Talang Bakung / 2005

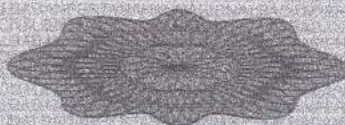
SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

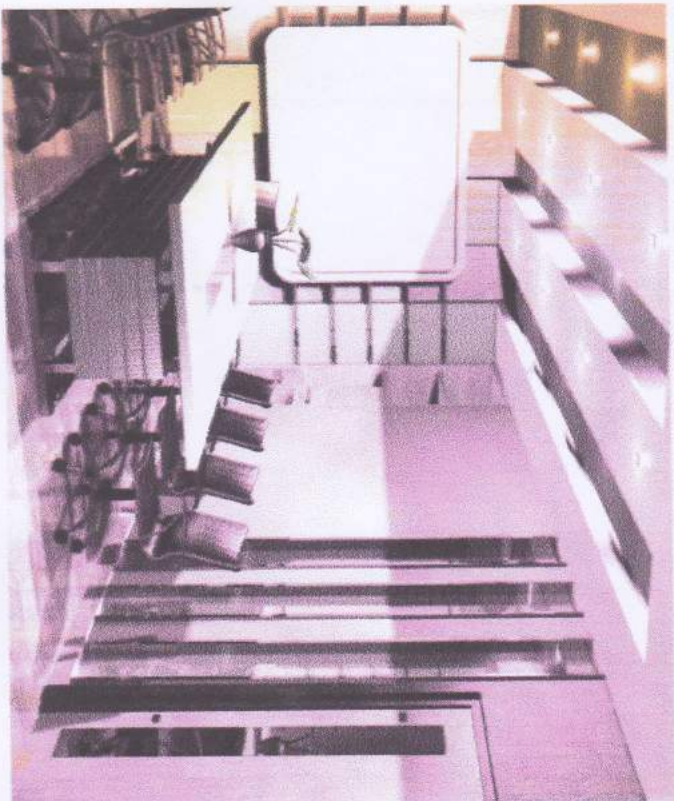
Propinsi : Jambi
Kabupaten / Kotamadya : Kota Jambi
Kecamatan : Jambi Selatan
Desa / Kelurahan : Talang Bakung
Peta : Situasi Talang Bakung
Lembar : 10.B Kotak : 0-B/4
Nomor Peta Pendaftaran :

Kondisi Tanah : Tanah Kering
Tanda-tanda batas : Patok Kayu

Luas : 1070 m² (Seribu Tujuh Puluh Sembilan meter persegi)
982 M² (Sembilan ratus delapan puluh dua meter persegi)

Penunjukan dan penetapan batas : Ibnu Hajar (Pemilik)





FRAME FOTO

BACKDOP PROYEKTOR Fin. DUCCO

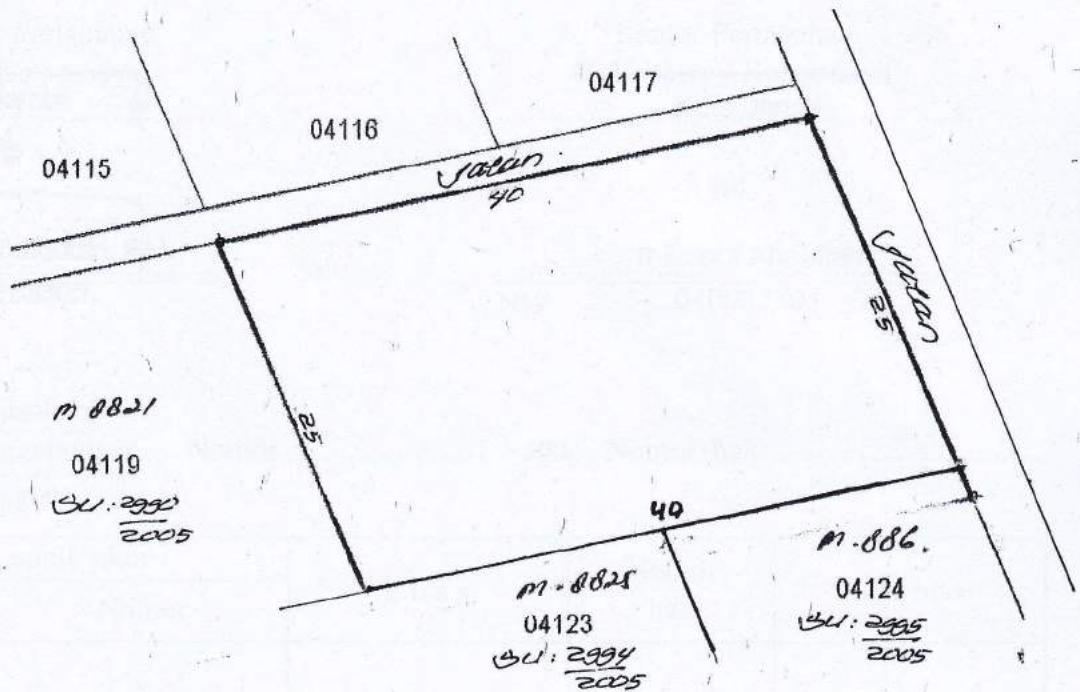
LIS STAINLESS

MULTIPLEK Fin DUCCO



SKALA 1 :⁵⁰⁰.....

1:500



PENJELASAN : _____ batas tanah ini

Halaman - lain : Surat ukur ini diterbitkan karena pemisahan dari Hak Milik No.1853/Talang Bakung

Daftar luas 312 tgl. 23 September 2004 No. 4532/2004

Daftar luas 317 tgl. 26 Januari 2005 No. 1727/2005

UNTUK SERTIPIKAT

JAMBI Tgl. 26 Januari 200.. 200

Tgl. 15 Maret 200.5

Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah



Kantor Pertanahan
Kabupaten / Kotamadya
Kota Jambi

ttd.

Ir Rusdi Abdullah
NIP 010082791

surat ukur Pemisahan Penggabungan Nomor : / 200.. Nomor hak :
Pengganti

Dikeluarkan surat ukur		Luas	Nomor hak	Sisa luas
Tanggal	Nomor			

Sisanya diuraikan dalam surat ukur Nomor : / 200..... Nomor hak

Ketentuan P.P. 24 Tahun 1997 yang perlu diperhatikan

Pasal 17

- (3) Penempatan tanda-tanda batas termasuk pemeliharaannya wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan.

Pasal 32

- (1) Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkan sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut.

Pasal 36

- (1) Pemeliharaan data pendaftaran tanah dilakukan apabila terjadi perubahan pada data fisik atau data yuridis obyek pendaftaran tanah yang telah terdaftar.
- (2) Pemegang hak yang bersangkutan wajib mendaftarkan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kantor Pertanahan.

Pasal 40

- (1) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal ditandatanganinya akta yang bersangkutan, PPAT wajib menyampaikan akta yang dibuatnya berikut dokumen-dokumen yang bersangkutan kepada Kantor Pertanahan untuk didaftar.
- (2) PPAT wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai telah disampaikannya akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada para pihak yang bersangkutan.

Pasal 42

- (1) Untuk pendaftaran peralihan hak karena pewarisan mengenai bidang tanah hak yang sudah didaftar dan hak milik atas satuan rumah susun sebagai yang diwajibkan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36, wajib diserahkan oleh yang menerima hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang bersangkutan sebagai warisan kepada Kantor Pertanahan, sertipikat hak yang bersangkutan, surat kematian orang yang namanya dicatat sebagai pemegang haknya dan surat tanda bukti sebagai ahli waris.



BADAN PERTANAHAN NASIONAL**SERTIPIKAT****(TANDA BUKTI HAK)****KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN/KOTAMADYA****TANGERANG**
.....

AH 909034

10	04	05	18	3	02	47	6
----	----	----	----	---	----	----	---

1.00991

BADAN PERTANAHAN NASIONAL



BUKU TANAH

HAK : ~~GUNA BANGUNAN~~ / No. ~~2476~~ ✓
MILIK
791

PROPINSI : JAWA BARAT
 KABUPATEN/KOTAMADYA : TANGERANG
 KECAMATAN : SERPONG
 DESA/KELURAHAN : JALUFANG

909034

KANTOR PERTANAHAN
 KABUPATEN/KOTAMADYA

TANGERANG

DAFTAR ISIAN 208

No.13096..... /19.96

DAFTAR ISIAN 307

No.14615..... /19.96

10.04.05.18.3.02476 ✓

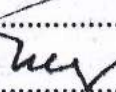
1.00791

PENDAFTARAN - PERTAMA

alamat :

a) HAK SUHA BANGUNAN No. 2476 <i>N</i> Desa JALUPANG	f) MILIK 791 NAMA PEMEGANG HAK Nyonya Janda LIE KA PAS
b) NAMA JALAN/PERSIL Blok M-12 no.04	
c) ASAL PERSIL 1. Konversi 2. Pemberian hak 3. Pemisahan 4. Diapung	g) PEMBUKUAN Tangerang, Tgl. 11 Juni 1996 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya Tangerang. ttd. <u>Ir. ARIEF SETIABUDI CANNY</u> NIP 010 153 133
h) KEPUTUSAN 	h) PENERBITAN SERTIPIKAT Tangerang, Tgl. 11 Juni 1996 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya Tangerang.  <u>Ir. ARIEF SETIABUDI CANNY</u> ✓ NIP 010 153 133
i) GAMBAR SITUASI Tgl. 05 Januari 1996 No. 1320 Luas 90 m² (Sebelas puluh meter persegi)	i) PENUNJUK Pemisahan dari HGB No.1216/JALUPANG An. PT.INTERNUSA ARTACIPTA Akta Jual Beli, tgl.25-08-1995 No.610/182/SERPONG/1995 Ny. INDAH SETYANINGSIH, SH Pejabat Pembuat Akta Tanah Wilayah Semua Kecamatan di Kotamadya dan Kabupaten Tangerang.

PENDAFTARAN PERALIHAN HAK, PEMBEBANAN DAN PENCATATAN LAINNYA

Sebab perubahan	Tanggal Pendaftaran No. Daftar Isian 307 No. Daftar Isian 208	Nama yang berhak dan Pemegang hak lain-lainnya	Tanda tangan Kepala Kantor, dan Cap Kantor
DENGAN KEPUTUSAN MENTERI NEGARA AGRARIA/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 6/1998 TGL. 26 JUNI 1998 HAK-GUNA-BANGUNAN / HAK-PAKAI NOMOR 2476 DESA Jalupang HAPUS DAN DIUBAH MENJADI HAK MILIK NOMOR 291 DESA Jalupang TANGERANG TGL. 09 SEP 1998 An. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah	DI. 307 NO. 42618 DI. 208 NO. 33980	 Ir. H. SUSTIONO SUDIBYO Nip. 010 164 194	
DI. 307 NO. 53596 DI. 208 NO. 53596	08 AUG 2012	08 AUG 2012	08 AUG 2012
DI. 307 NO. 40154, 197A DI. 208 NO. 40154, 197A	20 MAY 2012	20 MAY 2012	20 MAY 2012
DI. 307 NO. 85478 DI. 208 NO. 85478	26 JUL 2013	26 JUL 2013	26 JUL 2013
DI. 307 NO. 158066 DI. 208 NO. 158066	04 DEC 2013	04 DEC 2013	04 DEC 2013

PENDAFTARAN PERALIHAN HAK, PEMBEBANAN DAN PENCATATAN LAINNYA

aman :

Sebab perubahan	Tanggal Pendaftaran No. Daftar Isian 307 No. Daftar Isian 208	Nama yang berhak dan Pemegang hak lain-lainnya	Tanda tangan Kepala Kantor, dan Cap Kantor
JUAL BELI : Kata Jual Beli, Nomor : 1522 /2013 Tgl. 17/12/2013. DEWA NATASHA WILAYAH Kabupaten Tangerang	16 JAN 2014 Di. 208. No. 6015 Di. 307. No. 9588	MACHYA FITRI FAIZAH (Palembang, 02-02-1979)	An. Kepala Kantor Per- tanahan Kabupaten gerang. Kepala Seksi Hak Tanah Pendaftaran Tanah  J. JOKO SUSANTO, A.Pinh.: M.Si NIP. 19660918 198903 1 002
PERIKSA DAN SESUAI DENGAN DAFTAR DI KANTOR PERTANAHAN 08 JUL 2019	DI. 303 NO. 18902	WAT. Yeni Ambaryatun, SH, MM	08 JUL 2019
ASHWIN MAARTEN WILSON (Palembang, 26-06-1980)	Tanggal: 27 SEP 2019 Di. 208. No. 42647 Di. 307. No. 84832	ASHWIN MAARTEN WILSON (Palembang, 26-06-1980)	An. Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan: Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan Ub. Kepala Sub Seksi Pemeliharaan Data Hak Tanah Pembinaan PPAT.  DEWI NIRMITA SARI, S.T. NIP. 1979128200312 2 006

118

28.4.35.06.10465

90

35.06.10465

DAFTAR ISIAN 207

10.04.05.18.3.02476
1.00791

Nomor hak : GUNA BANGUNAN

12/6
X = 218463
Y = 807511

SURAT UKUR
GAMBAR SITUASI

2476
MILIK
791

Nomor : 1320 /19.96

SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

Propinsi : JAWA BARAT.
Kabupaten/Kotamadya : TANGERANG.
Kecamatan : SERPONG.
Desa/Kelurahan : JALUPANG.

48.2-31.088-08
K/2 (73)
48.2-32.088-09
K/3 (84)

Revisi : Foto
Kotak : 3 - C Nomor Pendaftaran : 48.2-31.088-08
Blok M-12 no.04 48.2-32.088-09 Kotak : 3 - B (Dig) Kotak : 2 (73)

Sebidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah bangunan.

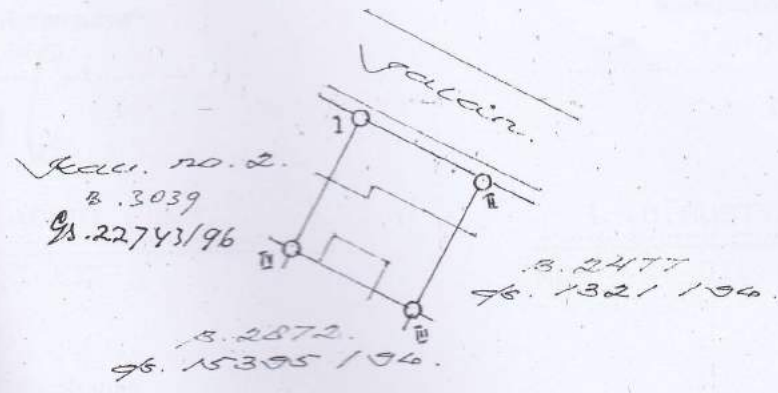
Batas-batas terdiri dari patok besi I sampai dengan IV berdiri diatas batas-batas tanah, dan telah memenuhi ketentuan dalam P.M.A No.8/1961. tembok a-b c-d berdiri diatas batas.

(Sembilanpuluh meter persegi).

Batas-batas tanah ditunjukkan oleh : Drs. TJAHJADI KAMADJAJA, dan telah disetujui oleh yang bersangkutan.

VALIDASI

PERBANDINGAN 1 : 500



PENJELASAN : batas tanah ini

303
Daftar Isian ~~302~~ tgl. 02 Januari 1976 No. 230
Daftar Isian 307 tgl. 05 Januari 1976 No. 37644

..... Tgl. 11 Juni 1976



010 153 133

Kantor Pertanahan
Kabupaten/Kotamadya
Tangerang

ttd

NIP 010 164 174

surat ukur Pemisahan
gambar situasi Penggabungan Nomor : /19..... Nomor hak :
 Pengganti

Menentukan surat ukur/gambar situasi		Luas	Nomor hak	Sisa luas
Tanggal	Nomor			

Siswa diuraikan dalam surat ukur Nomor : /19..... Nomor hak
gambar situasi

Ketentuan-ketentuan P.P. 10 tahun 1961 yang perlu diperhatikan.

Pasal 19.

Setiap perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah, memberikan sesuatu hak baru atas tanah, menggadaikan tanah atau meminjam uang dengan hak atas tanah sebagai tanggungan, harus dibuktikan dengan suatu akta yang dibuat oleh dan dihadapan pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agraria selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut (Pejabat). Akta tersebut bentuknya ditetapkan oleh Menteri Agraria.

Pasal 20.

1. Jika orang yang mempunyai hak atas tanah meninggal dunia, maka yang menerima tanah itu sebagai warisan wajib meminta pendaftaran peralihan hak tersebut dalam waktu 6 bulan sejak tanggal meninggalnya orang itu.
2. Menteri Agraria atau pejabat yang ditunjuk olehnya dapat memperpanjang waktu tersebut pada ayat (1) pasal ini berdasarkan pertimbangan-pertimbangan khusus.

Pasal 21.

Selambat-lambatnya 3 hari sebelum sesuatu hak atas tanah dilelang dimuka umum, maka Kepala Kantor Lelang harus meminta surat-leterangan kepada Kepala Kantor Pendaftaran Tanah yang bersangkutan tentang tanah yang akan dilelang itu.

Pasal 22.

- (1). Mengensi tanah yang sudah dibukukan, maka pejabat menolak permintaan untuk membuat akta sebagai yang dimaksud dalam pasal 19, jika :
 - a. permintaan itu tidak disertai dengan sertifikat tanah yang bersangkutan;
 - b. tanah yang menjadi objek perjanjian ternyata masih dalam perselisihan;
 - c. TIDAK DISERTAI SURAT TANDA BUKTI PEMBAYARAN BIAYA PENDAFTARAN.

Pasal 33.

1. Sertipikat baru hanya dapat diberikan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah kepada yang berhak, sebagai pengganti sertipikat yang rusak atau hilang. Sertipikat baru tersebut diberikan atas permohonan yang berhak itu.
2. Sebelum sertipikat baru sebagai pengganti suatu sertipikat yang hilang diberikan kepada yang berhak maka hal itu harus diumumkan dua kali berturut-turut dengan antara waktu 1 bulan, dalam surat kabar setempat dan berita Negara Republik Indonesia. Biaya pengumuman tersebut ditanggung oleh pemohon.
3. Jika dalam waktu 1 bulan setelah pengumuman yang kedua tidak ada yang mengajukan keberatan terhadap pemberian sertipikat baru itu, maka sertipikat tersebut diberikan kepada pemohon.
4. Jika ada keberatan yang diajukan dan keberatan tersebut oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah dianggap beralasan, maka ia menolak pemberian sertipikat baru itu dan mempersilahkan pemohonannya untuk meminta keputusan hakim.
5. Jika Kepala Kantor Pendaftaran Tanah menganggap keberatan yang diajukan tidak beralasan, maka sebelum memberikan sertipikat baru kepada pemohon, ia harus meminta terlebih dahulu pendapat Kepala Jawatan Pendaftaran Tanah atau pejabat yang ditunjuk olehnya.

Pasal 42.

1. Barang siapa dengan sengaja merusak atau memindahkan tanpa hak tanda-tanda batas yang dimaksud dalam pasal 3 ayat (7) diatas dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 2 bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000,--
2. Perbuatan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

Pasal 43.

Barang siapa membuat akta yang dimaksud dalam pasal 19, tanpa ditunjuk oleh Menteri Agraria sebagai pejabat dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 10.000,--

Pasal 44.

1. Kepala Desa dilarang menguarkan perjanjian yang dimaksud dalam pasal 22 dan 25 yang dibuat tanpa akta oleh pejabat.
2. Pelanggaran terhadap larangan tersebut pada ayat (1) pasal ini dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 10.000,--